



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 421/MENKES/SK/YI/2006**

**TENTANG  
KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN TINGKAT PUSAT  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelayanan laboratorium kesehatan perlu dibentuk Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat untuk melakukan penilaian laboratorium secara berkala melalui akreditasi laboratorium kesehatan;
  - b. bahwa dengan perubahan Organisasi dan Tatalaksana Departemen Kesehatan dan untuk meningkatkan kinerja Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dalam melaksanakan tugas, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 503/Menkes/SK/IV/2005 perlu ditinjau dan ditetapkan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan kembali Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4091);
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 943/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN TINGKAT PUSAT.
- Kedua : Susunan keanggotaan Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas pokok Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah :
1. Melakukan koordinasi Akreditasi
  2. Menyusun perencanaan kegiatan dan pelatihan
  3. Menyusun standar dan pedoman Akreditasi
  4. Menetapkan dan melatih surveyor
  5. Memberikan advokasi ke Provinsi
  6. Memantau dan melakukan evaluasi kegiatan
- Keempat : Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 943/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
- Kelima : Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- Keenam : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketujuh : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 503/Menkes/SK/IV/2005 tentang Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juni 2006



**MENTERI KESEHATAN**

**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 421/MENKES/SK/VI/2006  
Tanggal : 10 Juni 2006**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM  
KESEHATAN TINGKAT PUSAT**

**PENASEHAT** : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik  
**PENANGGUNG JAWAB** : Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik  
**KETUA** : Drg. Murni Kusmawati, MM  
**SEKRETARIS** : Ida Ayu K. Shinta Dewi, SH, MKes

**BIDANG AKREDITASI DAN STANDARISASI**

**KETUA** : Dr. Witono Santoso, SpPK  
**ANGGOTA** : 1. Prof. Dr. Agus Sjahrurrachman  
2. Dr. Tjoa Sian Hwa, SpPK  
3. Dr. Tjahaja Haerani S, MS, SpPark  
4. Dra. Siti Sumartini, MKes

**BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI**

**KETUA** : Dr. Sri Widyastuti  
**ANGGOTA** : 1. Dr. Sri Hartini Harijanto, SpPK, MARS  
2. Dr. Sonya C Nainggolan  
3. Dra. Tetty Hendarawati, Apt  
4. Drg. Martha Batubara

**SEKRETARIAT** : 1. Drg. Lanny Darma, MM  
2. Dra. Rahmi Purwakaningsih, MKes  
3. Yodi Mulyadi



**MENTERI KESEHATAN**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**